



**PUTUSAN**

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN. Kbm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SANTA MIARJA bin MENTA WIKRAMA;**
2. Tempat Lahir : Kebumen;
3. Umur / Tanggal Lahir : 68 tahun / 17 Juni 1955;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dk. Sentul Rt. 005 Rw. 003, Desa Kalirejo,  
Kecamatan Karanggayam, Kabupaten  
Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

- Terdakwa di tangkap sejak tanggal 13 September 2023;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 12 November 2023;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Toha Masrur, sdr.Lilik Pujiharto, S.H., sdr. AS. Budimartono, S.H dan sdr. Tolib Muntaha, S.H., dari TIM Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) UIN Walisongo Semarang yang beralamat di Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Kampus III Ngaliyan Kota Semarang berdasarkan Penetapan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Kbm. tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Kbm. tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANTA MIARJA bin MENTA WIKRAMA bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANTA MIARJA bin MENTA WIKRAMA berupa penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel seragam sekolah (1 potong baju lengan panjang warna kuning dan hijau motif batik dan 1 potong rok panjang warna hijau).
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada Anak.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sepakat dengan pasalnya akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak sepakat dengan lama pidananya, ini sangat memberatkan Terdakwa, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus dengan pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut dan Terdakwa sudah tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan.

Bahwa Terdakwa SANTA MIARJA bin MENTA WIKRAMA, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di warung milik terdakwa di Dukuh Pager Tumpeng Rt. 01 Rw. 03, Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, atau setidaknya di salah satu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Anak yang masih berumur 11 tahun 8 bulan sesuai kutipan akta kelahiran No. 772/U/JP/2012 tanggal 16 Januari 2012, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa melihat Anak lewat di depan warung terdakwa di Dukuh Pager Tumpeng Rt. 01 Rw. 03, Desa Kalirejo, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen. Lalu terdakwa memanggil Anak dengan cara melambaikan tangan. Setelah itu anak mendekati terdakwa dan bertanya "suruh ngapain mbah ?" dan terdakwa menjawab "sini mainan ke dalam" sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak. Setelah itu anak masuk ke dalam warung terdakwa ;
- Bahwa setelah berada di dalam warung, lantas terdakwa menurunkan celana yang terdakwa pakai hingga sebatas lutut. Setelah itu terdakwa menyuruh anak duduk di pangkuan terdakwa sambil terdakwa mengangkat rok yang dipakainya sengan posisi berhadap-hadapan. Kemudian terdakwa menyuruh anak untuk memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak melalui sela-sela celana dalamnya, namun tidak bisa masuk. Selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk terdakwa ke dalam vagina anak lalu diputar-putar di dalam vagina. Setelah itu terdakwa menciumi kedua pipi anak dan meraba kedua payudara anak hingga tak lama kemudian saksi Sakiyo masuk ke dalam warung terdakwa dan melihat perbuatan terdakwa sehingga kemudian terdakwa menurunkan anak dari pangkuan terdakwa dan menyuruh anak untuk pergi dari warung terdakwa ;

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi Wahyu Nuryati selaku ibu kandung anak memeriksakan anak sesuai visum et repertum nomor : 001348/VER/RSU.WK/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG, dokter pada RSU Wijayakusuma Kebumen dengan kesimpulan didapatkan luka memar di labia minora bagian atas sebelah kanan dan kiri yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - saksi sebagai berikut:

1. Anak, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang Anak ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah sehubungan dengan Anak yang telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di warung milik Terdakwa di Dk. Pager Tumpeng Rt. 01 Rw. 03 Desa Kalirejo Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, saat Anak istirahat sekolah, Anak bermaksud pulang ke rumah dan melewati depan warung Terdakwa, sesampainya di depan warung Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak dengan melambai lambaikan tangan ke Anak. Kemudian Anak bertanya “suruh ngapain mbah?”, lalu Terdakwa menjawab “sini masuk”. Setelah berada di dalam warung kemudian Anak disuruh tiduran di lantai beralaskan tikar, lalu Terdakwa membuka celana dalam Anak ke samping, setelah itu Terdakwa menurunkan celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak sambil diputar-putar dengan posisi Terdakwa di atas badan Anak. Lalu Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak dengan maksud mencoba memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak tetapi tidak bisa masuk. Lantas Terdakwa mencium kedua pipi Anak dan meraba kedua payudara Anak. Setelah itu Terdakwa berkata “sini bangun”, sambil mengangkat tubuh Anak untuk kemudian dipangku oleh Terdakwa dengan posisi saling berhadapan. Selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak sambil diputar-putar dengan posisi Terdakwa di atas badan Anak. Lalu Terdakwa menempelkan penisnya ke vagina Anak dengan maksud mencoba memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak tetapi tidak bisa masuk. Lantas Terdakwa mencium kedua pipi Anak dan meraba kedua payudara Anak. Tiba-tiba saksi Sakiyo masuk ke dalam warung dan melihat Anak sedang dipangku berhadapan dengan Terdakwa dengan kondisi celana yang dipakai Terdakwa diturunkan dan terlihat penisnya. Melihat hal itu saksi Sakiyo berkata “ini anaknya siapa” dan setelah itu Anak diturunkan dari pangkuan Terdakwa dan setelah itu Anak disuruh pulang serta diberikan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Lalu Anak kembali ke sekolah.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak merasa sakit di vagina dan trauma.
- Bahwa pada saat kejadian Anak masih berumur 11 tahun 9 bulan dan belum pernah menikah.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi WAHYU NURYATI Binti SANDI KARTO, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah anak kandung saksi yang bernama Anak telah menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena masih tinggal satu desa dan setahu saksi Terdakwa membuka warung dan berjualan pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dari tetangga saksi yaitu Sdri. TUSMI yang bercerita kepada saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September sekira pukul 13.00 Wib, Anak habis ditarik tangannya oleh Terdakwa dan pada saat itu ada keramaian di balai desa. Setelah itu Saksi bertanya kepada Anak hingga kemudian Anak bercerita bahwa awalnya Anak diberi yang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), namun saat itu Anak tetap belum mau bercerita tentang perbuatan Terdakwa. Barulah setelah diperiksa di Polres Kebumen, Anak mengakui bawah dirinya telah menjadi korban yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di warung milik Terdakwa di Dk. Kelampean Rt. 03 Rw. 04 Ds. Kalirejo Kec. Karanggayam Kab. Kebumen. Saat itu Anak Della Yulianti pulang dari sekolah dan saat melewati depan warung Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak dan menyuruh Anak masuk ke dalam warung. Setelah berada di dalam warung kemudian Terdakwa mencabuli Anak;
- Bahwa dari cerita Anak saksi, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak dengan cara memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak dan juga menempelkan penis Terdakwa ke vagina Anak.
- Bahwa menurut pengakuan Anak, Terdakwa mencabuli Anak sebanyak 1 kali ;
- Bahwa setahu saksi sebelum mencabuli Anak, terlebih dahulu Terdakwa melakukan bujuk rayu dengan memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Anak Della Yulianti tetapi saksi tidak mengetahui keberadaan uang tersebut .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak terdapat luka lebam dibagian vaginanya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



▫ Bahwa pada saat menjadi korban pencabulan yang dilakukan Terdakwa, Anak masih berumur 11 tahun 9 bulan dan belum pernah menikah.

▫ Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi SAKIYO als SASTRO bin ASMA WIREJA, di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di warung milik Terdakwa di Dk. Kelampean Rt. 03 Rw. 04 Ds. Kalirejo Kec. Karanggayam Kab. Kebumen, saksi melihat secara langsung pada saat Terdakwa sedang melakukan pencabulan terhadap Anak.
- Bahwa kejadiannya berawal pada Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, sewaktu saksi sedang berada di depan warung, kemudian saksi diberitahu oleh saksi Karsimin bahwa di dalam warung Terdakwa ada anak kecil yang masuk namun lama belum keluar, ditakutkan terjadi apa-apa karena menurut informasi Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan asusila terhadap anak perempuan, selanjutnya saksi mengecek ke dalam warung Terdakwa dari luar pintu yang terbuka dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang memangku Anak di kursi dalam keadaan Terdakwa celananya diturunkan sebatas lutut, sedangkan Anak rohnya dinaikkan dan celana dalamnya diturunkan sampai lutut. Kemudian Terdakwa menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 1 menit. Melihat hal itu kemudian saksi menegur terdakwa atas perbuatan asusila tersebut, saksi menanyakan kepada Terdakwa, "Itu anak Namanya siapa, anaknya siapa, rumahnya mana? Kok kamu berani melakukan perbuatan yang tidak pantas?" jawaban terdakwa adalah nama anak Perempuan tersebut anaknya Sdri. WAHYU, rumahnya. Setelah itu Anak membetulkan rok dan celana dalamnya dan keluar dari warung Terdakwa lalu menuju ke SDN. Atas kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepala Desa untuk menindaklanjuti kejadian tersebut ;



- Bahwa pada saat kejadian pakaian yang dipakai oleh Anak yaitu: 1 (satu) stel seragam sekolah SD (1 potong baju lengan Panjang warna kuning dan hijau motif batik dan 1 potong rok Panjang warna hijau).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**4. Saksi KARSIMIN Als BOLED Bin KASMIREJA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikepolisan dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, saksi melihat secara langsung Anak masuk diwarung milik Terdakwa di Dk. Kelampean Rt. 03 Rw. 04 Ds. Kalirejo Kec. Karanggayam Kab. Kebumen, setelah itu Saksi menyuruh saksi Sakiyo untuk melihat ke dalam warung milik Terdakwa dan saksi Sakiyo mengatakan bahwa Anak Della Yulianti tersebut telah dicabuli oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut cerita saksi Sakiyo, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak dengan cara Terdakwa memangku Anak di kursi dalam keadaan celana Terdakwa diturunkan sampai lutut sedangkan rok Anak dinaikkan dan celana dalamnya diturunkan sampai lutut, kemudian terdakwa menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 1 menit.
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Anak dengan cara menyodorkan uang kepada Anak namun jumlahnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pada saat dilakukan perbuatan tersebut, Anak masih tergolong anak dibawah umur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Anggota Polsek Karanggayam pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di warung milik terdakwa di Ds. Kalirejo Kec. Karanggayam Kab. Kebumen, Terdakwa sehubungan dengan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di warung miliknya termasuk Dk. Klampeyan Rt. 03 Rw. 04 Ds. Kalirejo Kec. Karanggayam Kab. Kebumen.
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat itu Terdakwa melihat Anak istirahat sekolah, kemudian Terdakwa memanggilnya dengan cara melambai-lambaikan tangan ke arah Anak Della Yulianti, kemudian Anak Della Yulianti bertanya "SURUH NGAPAIN MBAH?" dan Terdakwa menjawab "SINI MAINAN KEDALAM" sambil memberikan uang kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu Anak masuk ke warung Terdakwa. Lalu Terdakwa menurunkan celana yang dipakai hingga lutut dan Terdakwa menyuruh Anak untuk duduk di pangkuan Terdakwa sambil mengangkat rok yang dipakainya dengan posisi berhadapan-hadapan dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk memasukkan penis Terdakwa kedalam vaginanya melalui sela-sela celana dalam akan tetapi tidak masuk, lalu Terdakwa memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Anak sambil diputar-putar lalu Terdakwa mencium kedua pipi dan meraba kedua payudara Anak;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Sakiyo masuk kedalam warung dan melihat saat Terdakwa sedang memangku Anak dengan kondisi celana Terdakwa diturunkan dan terlihat penisnya, kemudian saksi Sakiyo bertanya "LAGI NGAPA KOWE TA, AJA KAYA KUWE LAH (LAGI NGAPAIN KAMU TA, JANGAN KAYA GITU LAH)". Dan setelah itu Terdakwa menurunkan Anak dari pangkuannya dan Terdakwa menyuruhnya pergi dari warung Terdakwa ;
- Bahwa pakaian yang dipakai Anak pada saat dicabuli oleh Terdakwa adalah 1 (satu) stel seragam sekolah (1 potong baju lengan Panjang warna kuning dan hijau motif batik dan 1 potong rok Panjang warna hijau) dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak masih sekolah dan masih anak – anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa menyesalinya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel seragam sekolah (1 potong baju lengan panjang warna kuning dan hijau motif batik dan 1 potong rok panjang warna hijau).
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa : hasil Visum et repertum nomor : 001348/VER/RSU.WK/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG, dokter pada RSU Wijayakusuma Kebumen dengan kesimpulan didapatkan luka memar di labia minora bagian atas sebelah kanan dan kiri yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil Visum et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Anggota Polsek Karanggayam pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di warung milik terdakwa di Ds. Kalirejo Kec. Karanggayam Kab. Kebumen, Terdakwa sehubungan dengan telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB di warung miliknya termasuk Kab. Kebumen.
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat itu Terdakwa melihat Anak istirahat sekolah, kemudian Terdakwa memanggilnya dengan cara melambai-lambaikan tangan ke arah Anak, kemudian Anak bertanya “SURUH NGAPAIN MBAH?” dan Terdakwa menjawab “SINI MAINAN KEDALAM” sambil memberikan uang kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu Anak masuk ke warung Terdakwa. Lalu Terdakwa menurunkan celana yang dipakai hingga lutut dan Terdakwa menyuruh Anak untuk duduk di pangkuan Terdakwa sambil mengangkat rok yang dipakainya dengan posisi berhadapan-hadapan dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk memasukkan penis Terdakwa kedalam vaginanya melalui sela-sela celana dalam akan tetapi tidak masuk, lalu Terdakwa memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Anak sambil diputar-putar lalu Terdakwa mencium kedua pipi dan meraba kedua payudara Anak;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Sakiyo masuk kedalam warung dan melihat saat Terdakwa sedang memangku Anak dengan kondisi celana Terdakwa diturunkan dan terlihat penisnya, kemudian saksi Sakiyo bertanya “LAGI NGAPA KOWE TA, AJA KAYA KUWE LAH (LAGI NGAPAIN KAMU TA, JANGAN KAYA GITU LAH)”. Dan setelah itu Terdakwa menurunkan Anak dari pangkuannya dan Terdakwa menyuruhnya pergi dari warung Terdakwa ;
- Bahwa pakaian yang dipakai Anak pada saat dicabuli oleh Terdakwa adalah 1 (satu) stel seragam sekolah (1 potong baju lengan Panjang warna kuning dan hijau motif batik dan 1 potong rok Panjang warna hijau) dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu.
- Bahwa Anak pada saat kejadian masih berumur 11 tahun 9 bulan dan masih sekolah.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum nomor : 001348/VER/RSU.WK/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG, dokter pada RSUD Wijayakusuma Kebumen dengan kesimpulan didapatkan luka memar di labia minora bagian atas sebelah kanan dan kiri yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



1. Setiap orang;
2. Dengan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur “ setiap orang “ adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dalam perkara ini dimuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar **SANTA MIARJA bin MENTA WIKRAMA** yang bersesuaian identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana salah satu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut hukum, pengertian tentang tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Menurut hukum, rangkaian kebohongan adalah kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu, seolah-olah benar adanya bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Menurut hukum, membujuk adalah mempengaruhi orang agar mau menuruti kehendaknya yang membujuk, dan cara membujuk dapat dengan jalan mempergunakan; tipu daya, kekuasaan yang timbul dari pergaulan, atau janji-janji.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sesuai dengan Undang – undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat itu Terdakwa melihat Anak istirahat sekolah, kemudian Terdakwa memanggilnya dengan cara melambai-lambaikan tangan ke arah Anak, kemudian Anak bertanya “SURUH NGAPAIN MBAH?” dan Terdakwa menjawab “SINI MAINAN KEDALAM” sambil memberikan uang kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah itu Anak masuk ke warung Terdakwa. Lalu Terdakwa menurunkan celana yang dipakai hingga lutut dan Terdakwa menyuruh Anak untuk duduk di pangkuan Terdakwa sambil mengangkat rok yang dipakainya dengan posisi berhadapan-hadapan dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak untuk memasukkan penis Terdakwa kedalam vaginanya melalui sela-sela celana dalam akan tetapi tidak masuk, lalu Terdakwa memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam vagina Anak sambil diputar-putar lalu Terdakwa mencium kedua pipi dan meraba kedua payudara Anak;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Sakiyo masuk kedalam warung dan melihat saat Terdakwa sedang memangku Anak dengan kondisi celana Terdakwa diturunkan dan terlihat penisnya, kemudian saksi Sakiyo bertanya “LAGI NGAPA KOWE TA, AJA KAYA KUWE LAH (LAGI NGAPAIN KAMU TA, JANGAN KAYA GITU LAH)”. Dan setelah itu Terdakwa menurunkan Anak dari pangkuannya dan Terdakwa menyuruhnya pergi dari warung Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pakaian yang dipakai Anak pada saat dicabuli oleh Terdakwa adalah 1 (satu) stel seragam sekolah (1 potong baju lengan Panjang warna kuning dan hijau motif batik dan 1 potong rok Panjang warna hijau) dan 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum nomor : 001348/VER/RSU.WK/IX/2023 tanggal 13 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Sunardi, Sp. OG, dokter pada RSU Wijayakusuma Kebumen

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.





dengan kesimpulan didapatkan luka memar di labia minora bagian atas sebelah kanan dan kiri yang kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Anak pada saat kejadian masih berumur 11 tahun 9 bulan dan masih sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis telah terdapat adanya kesalahan yang dilakukan Terdakwa a quo adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak yang masih berusia anak-anak yang dilakukan dengan cara membujuk dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), oleh karenanya menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasehat Hukumnya terkait dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang mohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Terdakwa dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, mengandung ancaman Pidana Penjara dan Pidana Denda, menurut Majelis dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah dilakukan penyitaan berupa :

- 1 (satu) stel seragam sekolah (1 potong baju lengan panjang warna kuning dan hijau motif batik dan 1 potong rok panjang warna hijau).
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena disita dari Anak Della Yulianti binti Sanip, maka status barang bukti tersebut didalam amar putusan Dikembalikan kepada Anak .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak yang masih berusia anak-anak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTA MIARJA bin MENTA WIKRAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel seragam sekolah (1 potong baju lengan panjang warna kuning dan hijau motif batik dan 1 potong rok panjang warna hijau).
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada Anak.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Puthut Rully Kushardian, S.H.M.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswantoro, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Mahammad Fariza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puthut Rully Kushardian, S.H.M.H.

Binsar Tigor H.P, S.H.

Rakhmat Priyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswantoro, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Kbm.